

TINJAUAN FILOSOFIS

(PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN)

Nastangin

Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga
nastangin62@gmail.com

ABSTRACT

The registration of marriage is an administrative obligation under the provisions of ordinance number 1 of 1974 about marriage which aims to provide assurance of protection, if in the future there arises a legal act which implies the occurrence of legal consequences so that it can be proved with perfect evidence with an authentic deed as a form of certainty law. The purpose of this paper is to know about the essence of marriage registration rule article 2 section 2 of marriage ordinance number 1 of 1974. This research uses a philosophical approach that is explaining the nature and wisdom of the formal object. The conclusion of this paper is, that the registration of marriage is to provide assurance of legal protection the parties if in the future there is a problem that will result in law and to gain benefit to all people.

Keywords: *Philosophy, Article 2 Section (2) of Marriage ordinance number 1 of 1974, Registration, Marriage.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup.²

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat* 1. (Bandung: Pustaka setia, 1999). H. 9; Lihat Juga, Supiana dan M. Karman. *Materi Pendidikan Islam Cet Ke-3*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004). H. 125.

² Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011). H. 279.

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.³

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan

³ Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UUModern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta : Ciputat Press, 2003). H. 10-11.

keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.⁴

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.⁵

Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Pencatatan perkawinan tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan pembaruan terkait pernikahan, dan negara-negara muslim menyadari bahwa kontrak pernikahan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran dengan jelas.⁶ Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi kegelisahan penulis bahwa pencatatan perkawinan bukan persoalan remeh yang bisa diabaikan begitu saja, karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga khususnya

berkaitan dengan kepentingan isteri dan anak.

2. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang penyusun angkat yaitu

1. Bagaimana hakikat ditetapkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 2 ayat (2) tentang Pencatatan Perkawinan?
2. Apakah urgensi dari pencatatan perkawinan?

3. Kerangka Teori

Pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh konvensional tidak ditemukan. Sejauh ini hanya ditemukan konsep nikah sirri dalam kitab Al-Mudawwanah karangan Sahnun (160-240/776-854), dan pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan oleh fuqaha' lain. Hal ini memperkuat keyakinan, bahwa masalah pencatatan perkawinan memang erat hubungannya dengan masalah saksi (fungsi saksi) dalam perkawinan.⁷

Di Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menerangkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Undang-undang mengatur tentang administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah.⁸

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menelaah

⁴ Soerjono Wignjodipoere. *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1988). H. 55.

⁵ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982). H. 3. Lihat juga, Dyah Ochterina Susanti, Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Vol. 11. No. 2, Desember 2016). H. 167.

⁶ Asep Saepudin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2013. H. 25.

⁷ Khoruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZAFA, 2009. H. 321.

⁸ Khoruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. H. 26.

berbagai sumber undang-undang yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif. Menurut Satori, penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau social setting yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.⁹

Senada dengan pendapat Soerjono dan Abdurrahman, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menegaskan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum tertentu, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.¹⁰

B. Pembahasan

1. Perkawinan

a. Hakikat Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹¹ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zauj*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama juga didefinisikan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazzawaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering digunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.¹²

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW.¹³

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁴

Di dalam Islam ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah akad (perjanjian) yang kuat (*mitsaqan galizha*). Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan perjanjian biasa. Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk melaksanakan ajara Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunan yang diselenggarakan dalam suasana saling mencintai (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri.¹⁵

Firman Allah SWT:

⁹ Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011. H. 28.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. H. 11.

¹¹ Sulaiman Al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada. Jakarta: Qisthi Press, 2003. H. 5.

¹² Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000. H. 11.

¹³ Sosroatmodjo & Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. H. 33.

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet Ke-4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. H. 8.

¹⁵ M. Karyasuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006. H. 66.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ
 Artinya: Dan di antara tanda-tanda
 kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
 untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
 supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
 kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
 rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
 yang demikian itu benar-benar terdapat
 tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-
 rum (30) : 21).¹⁶

Kemudian selain itu perkawinan juga dapat diartikan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹⁷

2) Rukun dan Syarat Perkawinan¹⁸

1. Rukun dan syarat nikah
 - i. Mempelai laki-laki : Syarat: Bukan mahrom, tidak terpaksa, jelas orangnya dan tidak ihram
 - ii. Mempelai perempuan: Syarat: tidak ada halangan syara', kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak ihram
 - iii. Wali: Syarat: laki-laki, baligh, sehat, tidak terpaksa, tidak ihram dan adil
2. Dua orang saksi: Syarat: laki-laki, baligh, sehat, adil, dapat melihat dan mendengar tidak dipaksa, tidak ihram dan paham bahasa ijab dan qabul
3. Shigat ijab kabul

b. Landasan Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta

¹⁶ QS. Ar-Rum:21.

¹⁷ Anwar, Harjono. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987. H. 221.

¹⁸ Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2011.

kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.¹⁹

Di dalam undang-undang perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.²⁰

Selain dari itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.²¹

c. Asas dan Prinsip Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Menurut Islam

Didalam UUP terdapat pula asas dan prinsip mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas dan prinsip tersebut ialah:

- 1) Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Bahwasannya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan.
- 3) Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Tihami & Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. H. 8.

²⁰ Pasal 2. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

²¹ Pasal 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2011.

- 4) Asas perkawinan adalah monogami, kecuali suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi tetap dengan izin Pengadilan.
- 5) Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- 6) Calon suami dan isteri harus sudah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu maka UU ini menentukan batas umur untuk nikah, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 7) Hak dan kewajiban suami dan isteri adalah seimbang.²²

Ada beberapa prinsip perkawinan dalam ajaran Islam, yaitu:

- 1) Harus ada persetujuan dan atas sukarela tidak adanya suatu paksaan.
- 2) Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria, karena ada ketentuan-ketentuan larangan perkawinan pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun pelaksanaan nikah itu sendiri.
- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga yang tentram, damai dan kekal selamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang
- 6) Ada persaksian dalam pernikahan
- 7) Perkawinan tidak ditentukan dalam waktu tertentu
- 8) Ada kewajiban membayar maskawin atas suami
- 9) Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah

²² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No. 1/1974), Cet Ke-6*. Yogyakarta: Liberty, 2007. H. 5-6. Lihat juga Mulati. *Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1999. H. 14-16.

- 10) Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga²³

d. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam

1) Keabsahan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974

Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat 1 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945.²⁴

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwasannya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut undang-undang No. 32 tahun 1974. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil.

2) Keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam

Sejak berlakunya UUP No. 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama masing-masing,

²³ A. Azhar Basyir, MA. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990. H. 14-15. Lihat juga Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1. Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011. H. 35-36.

²⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1. H. 45.

maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama yang diakui di Indonesia. Dalam Agama Islam perkawinan yang dianggap sah adalah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.²⁵ Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang keabsahannya suatu perkawinan yaitu tertuang pada Pasal 4 yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

1. Analisis Filosofis Terhadap Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan

a. Aspek Ontologis Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan

Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani; *on*, *ontos* (ada, keberadaan) dan *logos* (studi, ilmu tentang). Dengan demikian, ontologi berarti pengetahuan tentang yang ada. Dalam studi filsafat, terma ontologi sering kali dikaitkan dengan metafisika.²⁶

Pada dasarnya dari segi ontologis, bahwa hakekat keberadaan hukum dengan segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani manusia yang mengharapkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya

keadilan.²⁷ Manusia telah diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini sebagai pemimpin dan juga menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT.²⁸

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa manusia hendaknya harus berhati-hati terhadap suatu aturan yang sudah ada. Dalam memahami polemik tentang pencatatan perkawinan sebagai manusia harus bisa berfikir lebih mendalam tentang bagaimana eksistensi daripada manusia itu sendiri yang sebenarnya mengharapkan kemaslahatan dari adanya sebuah aturan hukum. Karena dalam melangsungkan perkawinan tidak semata-mata demi kepentingan sepihak akan tetapi kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan.

Dalam kaitannya dengan adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan maka sudah sepantasnya orang-orang yang berada di Indonesia ini senantiasa mematuhi peraturan yang sudah ada tersebut. Karena meskipun dalam Islam tidak secara eksplisit dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, akan tetapi di Indonesia sudah ada peraturan undang-undang yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan tersebut. Dibuatnya aturan tersebut tidak lain tujuannya yaitu untuk kemaslahatan orang banyak karena dengan dicatatkan suatu perkawinan maka nantinya ketika terjadi sebuah permasalahan maka tidak ada pihak yang saling terdzalimi. Misalnya: tentang status anak, ketika perkawinan dicatatkan maka anak juga akan mempunyai akta kelahiran, sebaliknya jika perkawinan

²⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1.H. 50.

²⁶ Biyanto. *Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. H. 139.

²⁷ Efran Helmi Juni. *Filsafat Hukum*, cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2012. H. 5.

²⁸ Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an Adz-Dzariyat (51): 56 (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون). Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-KU.

tidak dicatatkan ketika mempunyai anak dan ingin membuat akta kelahiran maka akan sulit sebab pernikahan kedua orang tua tersebut tidak masuk dalam data administrasi negara.

Adapun tujuan pencatatan perkawinan antara lain:

- 1) Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
- 2) Preventif, agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan.
- 3) Melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama isteri dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anak.
- 4) Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan, karena Akta Perkawinan merupakan bukti otentik.

Dengan demikian, keberadaan aturan hukum tentang pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 2 UUP No 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dapat mengakomodir realitas empiris sebagaimana dikandung dalam nilai-nilai hukum yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia baik muslim maupun non-muslim. Dasar hukum mengenai peraturan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan tidak lain yaitu untuk kemaslahatan, keadilan mengenai hak-hak setiap orang dan menjauhi kemudharatan.

Hakekat adanya peraturan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan tidak lain untuk memberikan perlindungan hukum dan juga kemaslahatan bagi suami isteri dan anak itu sendiri ketika nantinya

terjadi sebuah permasalahan mengenai kehidupan keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian atau kematian agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

b. Aspek Epistemologis Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan

Epistemologi ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan firman Tuhan. Hakekat hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitas. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang peraturan pencatatan perkawinan yaitu pasal 2 ayat 2 UUP No 1 Tahun 1974.²⁹ Berkaitan dengan peraturan pencatatan perkawinan teori epistemologi mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang aturan perundang-undangan yaitu dasar hukum pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 2.³⁰

Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 2 terdapat dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.³¹

Di Indonesia, aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat dalam di UU No. 22/1964. Undang-undang ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan

²⁹ Efran Helmi Juni. *Filsafat Hukum*. H. 5.

³⁰ Asmoro Achmadi. *Filsafat Umum*, cet. ke-7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. H. 5.

³¹ Estyindra, pencatatan-perkawinan. (<https://weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> diakses tanggal 02) Januari 2018, pukul 10.35 WIB.

Kompilasi Hukum Islam. KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat pernikahan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat tidak keabsahannya perkawinan dan upaya hukum di Pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti KHI tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.³³ Di dalam KHI keharusan pencatatan perkawinan dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5, dan akibat dari penyimpangan tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu: "perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Hal tersebut diperkuat oleh pasal 7 ayat (1) yaitu: perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh petugas pencatat nikah, (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.³⁴

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Keniscayaan pencatatan perkawinan lebih dikarenakan dari ikatan lahir batin yang menyatukan tiga dimensi religius, sosial dan hukum tersebut, akan melahirkan beberapa konsekuensi berupa:

1. Yuridis, sebagaimana diakui oleh masyarakat, perkawinan merupakan lembaga yang diakui oleh hukum, sehingga keutuhan dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dijamin oleh hukum.
2. Biologis, meskipun sebelumnya diharamkan, setelah adanya ikatan lahir batin, suami dan isteri yang melangsung akad nikah dihalalkan untuk melakukan hubungan intim biologis baik semata-mata penyaluran libido (*istimta'*) maupun dalam proses pembuahan dan kelahiran genetika dengan implikasi hubungan hukum baru.
3. Sosial, terbentuknya struktur sosial baik keluarga inti maupun keluarga samping yang melahirkan pranata sosial, sebagai cikal-bakal komunitas sosial.
4. Politis, perkawinan dapat berimplikasi pada status kewarganegaraan,

³² Asep Saepudin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*. H. 26.

³³ Khoruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. H. 337.

³⁴ Wasman dan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1. H. 62.

indikasi kedewasaan, status marital demografis, dan sebagainya.

5. Ekonomis, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban alimentasi, nafkah hidup, penyatuan pendapatan, hubungan kewarisan dan sebagainya.³⁵

Sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan Akta Perkawinan, akan tetapi mengingat pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang, maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan hukum Islam.³⁶ Pembeneran tersebut setidaknya didasarkan kepada:

- 1) Qiyâs aulâwi kepada isyarat untuk menuliskan transaksi muamalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282.

أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخَاسٍ مِنْهُ شَيْئًا³⁷

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis*

³⁵ Aam Hamidah. "Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah Di Luar Negeri. (<http://www.Badilag.net> dalam "Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah Di Luar Negeri" diakses tanggal 14) Februari 2018, pukul 11.00 WIB.

³⁶ Terhadap ketentuan yang mengatur pencatatan perkawinan, para ahli hukum berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif, sehingga perkawinan yang tidak dicatat tetap sah asal memenuhi ketentuan agama dan kepercayaannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat tambahan sahnya perkawinan, karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 merupakan satu kesatuan dan tidak dipisah-pisahkan. Sahnya perkawinan tidak saja sah menurut ketentuan agama dan kepercayaannya tapi juga harus dicatat.

³⁷ QS. Al-Baqarah : 282.

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Apabila transaksi muamalah saja harus dicatat, maka pencatatan akad perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat lagi suci (mitsâqan ghalîzhan) lebih utama dan lebih penting.

- 2) Berdasarkan masalah mursalah,³⁸ pencatatan perkawinan dengan bukti akta perkawinan, meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkannya, akan tetapi kandungan maslahatnya besar sekali dan sejalan dengan ketentuan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala kemudharatan.

Sementara itu, dengan mengutip pendapat Ahmad Rofiq, Yayan Sopyan³⁹ menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat preventif dan represif. Pertama, manfaat preventif diantaranya untuk menganggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum dan kepercayaannya itu, meupun menurut Undang-Undang. Kedua, manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat represif adalah sebagai bukti hukum, di mana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik.

³⁸ Teori ini dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas (93-179 H) sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili yang mengadopsi pendapat al-Syathibi.

³⁹ Yayan Sopyan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RM Books, 2012. H. 134-135.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya suatu peraturan perundang-undang tentang perkawinan khususnya pasalnya 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam tata hukum Indonesia. Sebab, itu merupakan sebuah produk hukum yang sudah lama di perjuangkan oleh para pakar hukum dan pada akhirnya disepakati oleh semua masyarakat Indonesia.

c. Aspek Aksiologi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan

Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif.⁴⁰ Dalam perspektif falsafah hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang berusaha memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan atau dapat disebut sebagai maqasidu syari'ah.⁴¹

Dalam aspek aksiologi pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang

bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.⁴²

Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di Pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis.⁴³

Adapun tujuan pencatatan pernikahan menurut Shaltut adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak pihak suami/isteri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman orang muslim. Sebab menurut Shaltut, sebab menipisnya iman seorang Muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah

⁴⁰ Efran Helmi Juni. *Filsafat Hukum*. H. 6.

⁴¹ Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syāthibi, *Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy-Syarī'ah*. Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973 M/1332 H. jilid 2. H. 20.

⁴² Kamal Muchtar. *Nikah Sirri Di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami'ah* No. 56 Tahun 1994. H. 14-15.

⁴³ Kamal Muchtar. *Nikah Sirri Di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami'ah* No. 56 Tahun 1994. H. 21.

sesuatu yang tersembunyi (abstrak), salah satu jalan keluar sebagai usaha preventif agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis.⁴⁴

Dengan adanya pemahaman yang benar terkait dengan adanya aturan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan pernikahan diharapkan seseorang akan mencapai suatu keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang semestinya. Adapun manfaat atau kegunaan (aksiologi) dari adanya suatu peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan yaitu:

1. Untuk mendapat kepastian hukum
2. Untuk memiliki bukti otentik bahwa kedua belah pihak sudah melangsungkan pernikahan secara sah
3. Untuk mendapat perlindungan hukum
4. Agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya
5. Terhindar dari hal-hal perampasan hak-hak pihak yang terkait
6. Agar terjamin hak waris diantara keduanya

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memang merupakan hal yang sangat *urgent* di zaman yang modern ini. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan maka dapat meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak yang bersangkutan dan tidak adanya pihak yang terzalimi. Sudah sepantasnya orang-orang Indonesia untuk patuh terhadap aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat, dengan adanya pencatatan pernikahan maka timbul manfaat diantaranya: Untuk mendapat kepastian hukum, untuk memiliki bukti otentik bahwa kedua belah pihak sudah melangsungkan pernikahan secara sah, untuk mendapat perlindungan hukum, untuk tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan, terhindar dari hal-hal perampasan hak-hak antar pihak yang terkait dan terjamin atas hak-hak waris diantara keduanya.

2. Saran

Untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dalam proses perkawinan, konsep tentang pencatatan dalam perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ini maka sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan khususnya bagi mereka yang terlibat.

⁴⁴Khoruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. H. 363.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Asmoro. *Filsafat Umum*, cet. ke-7. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003).
- Asy-Syāthibi, Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi, M/1332 H. *Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy-Syari'ah*. (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973).
- Aulawi & Sosroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Azhar Basyir, A. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII. Lihat juga Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1. (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 1990).
- Biyanto. *Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Dyah Ochterina, Susanti dan Efendi A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Estyindra. (Diakses di <https://weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> diakses pada tanggal 02 Januari 2018).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hamidah, Aam. "Menakar Yuriditas Sidang Itsbat Nikah Di Luar Negeri". (dalam <http://www.Badilag.net>).
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987).
- Jahar, Asep Saepudin dkk. (*Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*. (Jakarta: Kencana, 2013.)
- Juni, Efran Helmi. *Filsafat Hukum, Cet. Ke-1*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Karyasuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Total Media, 2006).
- Muchtar, Kamal. *Nikah Sirri Di Indonesia*. (dalam Jurnal Al Jami'ah No. 56 Tahun 1994).
- Mudzhar, Atho., dan Nasution, Khoirudin (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Nasution, Khoruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009).
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982). Lihat juga, Dyah Ochterina Susanti, Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Vol. 11. No. 2, Desember 2016.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Slamet, Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka setia. Tth.).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No. 1/1974), Cet Ke-6*. (Yogyakarta: Liberty, 2007). Lihat juga Mulati, *Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1999.
- Sohari, Sahrani dan Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*

Cet Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Sopyan, Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. (Jakarta: RM Books, 2012).

Supiana dan M. Karman 2004. *Materi Pendidikan Islam Cet Ke-3* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan komplikasi hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2011).

Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1. (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011).

Wignjodipoere, Soerjono. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1988).

